

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima

JL SOEKARNO HATTA NO. 17 84113 037443233



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima

Pendaftaran NPWP Orang Pribadi

No. SK : KEP-160/PJ/2022

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membuka situs www.pajak.go.id dan memilih menu aplikasi pendaftaran atau melalui ereg.pajak.go.id.
2. Klik daftar untuk wajib pajak baru yang belum punya akun. Daftarkan email anda untuk memiliki akun [ereg pajak](http://ereg.pajak.go.id).
3. Setelah memiliki akun [ereg](http://ereg.pajak.go.id) dan login ke menu [ereg pajak](http://ereg.pajak.go.id), Wajib Pajak mengisi form di menu aplikasi pendaftaran secara benar dan lengkap sesuai dengan data pada KTP dan KK Saudara.
4. Dalam hal berkas permohonan lengkap, Petugas mencetak kartu NPWP, SKT dan Surat Undangan Aktivasi Efin serta menyampaikannya kepada Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui email Wajib Pajak atau jasa ekspedisi surat.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari setelah persyaratan diterima lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima

JL SOEKARNO HATTA NO. 17 84113 037443233



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0374) 43227
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya